



**PENETAPAN**

**Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II

**Pemohon III**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon III

**Pemohon IV**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon IV

**Pemohon V**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon V

**Pemohon VI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon VI

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada NURUL HUDAS, S.H., M.H dan MOCHTAR MUSTOFA, S.Sy Advokat, yang berkantor Jl.Papandayan RT.002/RW.002, Dusun Kalitumpang, Desa/Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Oktober

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.572/Pdt.P/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2217/kuasa/11/2023 Tanggal 07 November 2023, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.TA telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa pada Maret 2015 telah meninggal dunia Saudara dan Paman dari Para Pemohon yang bernama **Paman para Pemohon** di Tulungagung dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, Kutipan Akta Kematian Kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada September 2015 Selanjutnya disebut **Almarhum**;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH PARA PEMOHON** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada April 2006 dan ibunya yang bernama **IBU PARA PEMOHON** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Maret 1971 sesuai Keterangan dari Desa di keluarkan oleh Desa Kabupaten Tulungagung pada Oktober 2023;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah dan tidak memiliki anak sesuai keterangan dari Desa di keluarkan oleh Desa Kabupaten Tulungagung pada Oktober 2023;
4. Bahwa, Almarhum **Paman para Pemohon** yang telah meninggal dunia pada Maret 2015 meninggalkan ahli waris sesuai pernyataan warisan yang mengetahui kepala Desa dan Camat sebagai berikut:
  - a. **Pemohon I** (Saudara Kandung);
  - b. **Pemohon II** (Saudara Kandung);

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.572/Pdt.P/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Pemohon III** (Saudara Kandung);

d. **Saudara para Pemohon** (Saudara Kandung) yang telah meninggal dunia pada Desember 2022 Kutipan Akta Kematian Kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada Januari 2023 Selanjutnya disebut **Almarhum**. Mempunyai anak 2(dua) yang bernama:

1. **Pemohon V** (Keponakan);

2. **Pemohon VI**(Keponakan);

e. **Pemohon IV** (Saudara Kandung);

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa Almarhum **Paman para Pemohon** selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor: ..... seluas 2.300 m2 atas nama **Saudara para Pemohon** yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Paman para Pemohon** sebagai persyaratan balik nama/mengurus hak ahli waris atas SHM nomor: ..... atas nama **Saudara para Pemohon** tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Tulungagung;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **Paman para Pemohon** sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Paman para Pemohon**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **Paman para Pemohon**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan Almarhum **Paman para Pemohon** telah meninggal dunia pada Maret 2015;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.572/Pdt.P/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **Paman para Pemohon** adalah:

- a. **Pemohon I** (Saudara Kandung);
- b. **Pemohon II** (Saudara Kandung);
- c. **Pemohon III** (Saudara Kandung);
- d. **Pemohon V** (Keponakan);
- e. **Pemohon VI** (Keponakan);
- f. **Pemohon IV** (Saudara Kandung);

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan kami, semoga mejadi maklum dan terima kasih

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim memberikan penjelasan bahwa dalam hal permohonan penetapan ahli waris harus ditinggalkan;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan harus diakhiri dengan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hal-hal harus terpenuhi dalam permohonan Penetapan Ahli Waris;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.572/Pdt.P/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya setelah menerima penjelasan mengenai Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka permohonan Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 572/Pdt.P/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.572/Pdt.P/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rohani N, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu

rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.572/Pdt.P/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)